



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR e-0003 Tahun 2025**

TENTANG

**PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016, telah diatur mengenai Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa dalam rangka mengupayakan pemulihan / peningkatan kualitas udara, kebutuhan ruang bagi warga Jakarta Timur untuk berolahraga, kegiatan seni dan budaya, penambahan nilai ekonomi dengan pengaturan pedagang kakilima pada lokasi-lokasi tertentu serta sebagai wadah dalam mensosialisasikan pentingnya hidup sehat dan pentingnya kota dengan udara bersih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3. Peraturan

3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
8. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
9. Keputusan Gubernur Nomor 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Mutu Tingkat Kebisingan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 509 Tahun 2016 tentang Tim Kerja Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Provinsi DKI Jakarta;
11. Keputusan Gubernur Nomor 545 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi, Jadwal dan Tata Cara Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Provinsi DKI Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2025

KESATU : Hari Bebas Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat HBKB adalah hari dimana pada suatu periode waktu tertentu kendaraan bermotor (kecuali Bus Trans Jakarta yang menggunakan Bahan Bakar Gas) tidak boleh melintasi kawasan/ruas jalan yang sudah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan HBKB;

KEDUA

- KEDUA : Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor Minggu dilakukan dalam 3 (tiga) kegiatan utama dengan rincian sebagai berikut:
1. Penutupan Jl. Pemuda Rawamangun mulai dari Perempatan Arion sampai dengan Perempatan Tugas Kawasan Industri Pulogadung, dilaksanakan mulai pukul 06.00 s.d 10.00;
 2. Pengukuran kualitas udara;
 3. Kegiatan penunjang lainnya yang menampilkan kegiatan-kegiatan yang berbentuk pentas seni budaya, olahraga dan UKM/IKM, dll;
- KETIGA : Hal-hal yang tidak diperbolehkan didalam koridor dan selama pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor adalah sebagaimana tertuang dalam lampiran keputusan ini;
- KEEMPAT : Persyaratan wajib bagi pengunjung Hari Bebas Kendaraan Bermotor adalah menggunakan lajur yang telah disediakan untuk keamanan dan keselamatan bagi pejalan kaki, sepeda roda dan pengguna Angkutan Mobilitas Pribadi (AMP) berupa *hoverboard*/sejenisnya dan Sepeda dengan kecepatan rendah maksimal 15 Km/jam;
- KELIMA : Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibentuk Tim Kerja Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) yang mempunyai tugas sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEENAM : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan dimaksud sebagaimana pada diktum KELIMA dibebankan pada DPA-SKPD masing-masing Tahun Anggaran 2025;
- KETUJUH : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur untuk dilakukan evaluasi kembali.

KEDELAPAN ...

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat perubahan dalam pelaksanaan kegiatannya, akan diputuskan dalam rapat koordinasi pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Januari 2025

Plt. WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

WAKIL WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

**HAL-HAL YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
DALAM PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (HBKB)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2025**



1

Membawa Hewan
Peliharaan (Semua
jenis)



2

Merokok dan atau
Vaping



3

Operasional Delman
dan Gerobak



4

Membawa Senjata
Api dan Senjata
Tajam



5

Membawa NAPZA
dan Minuman Keras



6

Berjualan didalam
Koridor HBKB



7

Penyanggah Masalah
Kesejahteraan
Sosial/PMKS



8

Pengguna Genset
BBM



9

Melakukan Tindakan
Kriminal dan Asusila



10

Kegiatan Politik atau
SARA



11

Membuang Sampah

Lampiran 2 : Keputusan Walikota Kota Adm Jakarta Timur
 Nomor e-0003 Tahun 2025
 Tanggal 8 Januari 2025

**TUGAS TIM HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (HBKB)
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
 TAHUN 2023**

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS	KET.
1.	Kepala Sudin Perhubungan	- Penutupan / pengalihan arus lalu lintas dan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian - Mempersiapkan jalur sepeda dan berkoordinasi dengan UP Parkir mengenai <i>alternative</i> area parkir - Pengawasan kendaraan yang masuk / parkir di dalam area HBKB - Pengawasan kegiatan yang dapat mengganggu pergerakan pengunjung HBKB - Mempersiapkan sepeda untuk pejabat dan Tim Monitoring lapangan	
2.	Kepala Sudin Lingkungan Hidup	- Pengukuran kualitas udara - Menyediakan 1 (satu) buah mobil toilet dan 2 (dua) mobil tangki - Operasi Tangkap Tangan (OTT) Sampah, Merokok dan atau <i>Vaping</i> - Pengawasan kegiatan dan penggunaan alat (pengguna genset BBM, kompor gas, dll) yang dapat menimbulkan polusi udara	
3.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	- Pengawasan pedagang yang berjualan dan kegiatan yang menggunakan alat yang dapat menimbulkan polusi udara lainnya; - Pengawasan kegiatan yang dapat mengganggu pergerakan pengunjung HBKB, kegiatan Politik atau SARA, kegiatan yang mendukung industri otomotif/rokok; - Pengawasan pengunjung yang membawa hewan peliharaan, melakukan tindakan kriminal dan atau tindakan asusila	

Operasi

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS	KET.
		- Operasi Tangkap Tangan (OTT) Dilarang Merokok dan atau <i>Vaping</i>	
4.	Kepala Sudin Kesehatan	- Ambulans dan Tim Medis - Pemeriksaan Kesehatan dan Vaksin	
5.	Kepala Sudin Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah	- Mendata dan membina pedagang di lokasi HBKB - Bersama Satpol PP melakukan pengawasan dan mengarahkan pedagang ke jalan jalan penghubung	
6.	Kepala Sudin Kominfotik	- Mempublikasikan kegiatan HBKB melalui media sosial dan dokumentasi - Membantu Sudin Lingkungan Hidup dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Sampah, Merokok dan atau <i>Vaping</i> melalui media drone	
7.	Kepala Sudin Gulkarmat	- Sosialisasi penanggulangan kebakaran - Mobil Pemadam Kebakaran dan - Menampilkan atraksi Flying Fox bagi pengunjung HBKB	
8.	Kepala Sudin Pemuda & Olahraga	Menyiapkan Instruktur senam sebanyak 2 (dua) orang	
9.	Kepala Sudin Pertamanan dan Kehutanan	Memasang umbul-umbul sepanjang lokasi HBKB (Jl. Pemuda Rawamangun mulai dari Perempatan Arion sampai dengan Perempatan Tugas Kawasan Industri Pulogadung)	
10.	Kepala Sudin Bina Marga	Pengawasan sarana dan prasarana jalan dan MCB Transjakarta	
11.	Kepala Sudin Tenaga Kerja, Trans. dan Energi	Pengawasan penggunaan genset di sepanjang lokasi HBKB (Jl. Pemuda Rawamangun mulai dari Perempatan Arion sampai dengan Perempatan Tugas Kawasan Industri Pulogadung) dan kegiatan lainnya	

12. Kepala

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS	KET.
12.	Kepala Sudin Perpustakaan & Arsip	Menyediakan Perpustakaan keliling dan kegiatan dongeng	
13.	Kepala Sudin Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	- Menyiapkan Panggung, Sound System, Tenda, dll - Menampilkan MC (Master Of Ceremony) - Menampilkan atraksi kesenian	
14.	Kepala Sudin Kebudayaan	Menampilkan atraksi kesenian/kebudayaan	
15.	Kepala Sudin Dikwil I	Atraksi kesenian / olahraga siswa sekolah	
16.	Kepala Sudin Dikwil II	Atraksi kesenian / olahraga siswa sekolah	
17.	Kepala Sudin Sosial	Pengawasan PMKS (Mengamen, Mengemis, Meminta Sumbangan, dan Lainnya) di Lokasi HBKB	
18.	Kepala Sudin Kependudukan dan Catpil	Menyediakan Mobil Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil	
19.	Kepala Sudin KPKP	Pengawasan pengunjung yang membawa hewan peliharaan	
20.	Kepala Sudin PPAPP	Sosialisasi PPAPP	
21.	Kepala Suku Badan Kesbanpol	Pengawasan kegiatan politik atau SARA	
22.	Kepala BNN	Mobil sosialisasi pencegahan Narkoba	
23.	Kepala Unit PTSP	Mobil Pelayanan Masyarakat	
24.	Kepala Bagian Perekonomian	Koordinasi pelaksanaan kegiatan HBKB	
		25. Kepala Bagian ...	

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS	KET.
25.	Kepala Bagian Pemerintahan	Koordinasi dan monitoring kehadiran Camat dan Lurah	
26.	Kepala Bagian PLH	Koordinasi Pengukuran kualitas udara	
27.	Kepala Bagian Umum dan Protokol	Keprotokolan	
28.	Para Camat dan Lurah	- . Sosialisasi ke masyarakat - .Kelurahan Se-Kecamatan Pulogadung menyiapkan PPSU	

Plt. WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
WAKIL WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



HIN AITMAINNAH
NIP. 197103271991012001